



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR: 238/PDT/2021/PT. SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam peradilan Tingkat Banding yang bersidang dengan Hakim Majelis telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **Ir. AMIRUDDIN LINDRANG**, bertempat tinggal di Jl. Gunung Pegat No. 89, RT. 40, Kelurahan Melayu, Kecamatan Tenggarong, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur Sebagai **PEMBANDING** semula **PENGUGAT**; yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada:

- MUHAMAD SAHRUN, S.H.
- H. ALI HUSNI. R, S.H. dan
- Hj. RUSENURWAHIDAH, S.H.,M.H;

Para Advokst/Pengacara – Konsultan Hukum pada Kantor MUHAMAD SAHRUN, S.H & PARTNERS beralamat di Jl. D.I Panjaitan, RT. 32, Nomor 46, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Desember 2020.

M E L A W A N

1. **ERNA WATI**, bertempat tinggal di Jl. Proklamasi, RT. 32, Kelurahan Manggar, Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur sebagai **TERBANDING I** semula **TERGUGAT I**, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada KAHAR JULI, S.H dan YULIANA MEGASARI, S.H.,MH, Para Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum-Pembela Umum pada Kantor Hukum KAHAR JULI, S.H & PARTNERS ("KJ") yang beralamat di Jl. Z.A Maulani Ruko BDS 2 Blok H No. 86, Kelurahan Sungai Nangka, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Propinsi Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Pebruari 2021 dan Surat Kuasa Substitusi tertanggal 22 Septembar 2021 dari YULIANA MEGASARI, S.H.,M.H kepada IMAM RIDHO ARROBBI, S.H.,M.H,
Halaman 1 dari 5 halaman Penetapan Nomor 238/PDT/2021/PT SMR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Advokat/Penasehat Hukum pada kantor hukum ARROBBI & REKAN, beralamat kantor di Jl. Syarifuddin Yoes, Gg Millenium II RT. 45, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur.

- 2. H. MASKUNI**, bertempat tinggal di Jl. Manuntung 1, Blok B, RT.14, Kelurahan Gunung Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur; Sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II, yang dalam perkara ini telah memberikan kuasa kepada LA ODE BENI, S.H dan AGUS SUSANTO, S.H, Advokat pada Kantor Hukum BENI LAODE & PARTNERS yang berkantor di Jl. Guntur Damai RT. 38, Nomor 135, Kelurahan Gunung Sari Ulu, Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 14 Pebruari 2021.

- 3. KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM dan PERUMAHAN RAKYAT DIREKTUR JENDERAL BINA MARGA, DIREKTORAT JALAN BEBAS MAMBATAN, PERKOTAAN dan FASILITAS JALAN DAERAH SATUAN KERJA PENGADAAN TANAH JALAN TOL WILAYAH II PENGADAAN YANAH JALAN TOL BALIKPAPAN – SAMARINDA**, bertempat tinggal di Balikpapan Baru Cluster Toronto JD 1-2 Kota Balikpapan/Perumahan Green Point Nomor Cristal 1 Samarinda, Kalimantan Timur, sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III.

- 4. PEMERINTAH RI cq MENTERI AGRARIA/KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL RI di JAKARTA cq KEPALA WILAYAH BADAN PERTANAHAN NASIONAL PROPINSI KALIMANTAN TIMUR di SAMARINDA cq KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL KOTA BALIKPAPAN di BALIKPAPAN**, bertempat tinggal di Jl. Ruhui Rahayu II Nomor 1, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kalimantan Timur, sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV.

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT:

Halaman 2 dari 5 halaman Penetapan Nomor 238/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara dan Turunan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No. 3/Pdt.G/2021/PN.Bpp, tanggal 25 Oktober 2021, serta surat-surat lainnya yang terkait.

Telah membaca Permohonan Pencabutan Perkara banding tertanggal 28 Desember 2021 yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat yang pada pokoknya Kuasa Pembanding semula Penggugat memohon mencabut Pernyataan Permohonan Banding perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Bpp.

Menimbang, bahwa permohonan untuk mencabut Pernyataan Permohonan Banding perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Bpp yang diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat juga telah didukung oleh Prinsipal Penggugat yang dalam hal ini adalah Ir. AMIRUDDIN LINDRANG dengan surat Pencabutan Banding Perkara di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 17 Januari 2022;

Menimbang, bahwa berkas banding perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 25 Oktober 2021 diterima oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda pada tanggal 28 Desember 2021 namun pada tanggal 28 Desember 2021 Kuasa Pembanding semula Penggugat mengajukan Surat permohonan percabutan permohonan banding tersebut diatas dan diikuti oleh Prinsipal Pembanding semula Penggugat dengan surat Pencabutan Banding Perkara di Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur tertanggal 17 Januari 2022;

Yang mana permohonan Pencabutan Pernyataan Banding tersebut diajukan sebelum perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 25 Oktober 2021 diputus oleh Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan pencabutan pernyataan banding tersebut beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa karena perkara Nomor 3/Pdt.G/2021/PN.Bpp tanggal 25 Oktober 2021 telah terdaftar sebagai perkara banding di Pengadilan Tinggi Samarinda pada tanggal 28 Desember 2021 dibawah register Nomor 238/PDT/2021/PT.SMR, maka hal ini mengandung pengertian bahwa proses banding telah berjalan dan membutuhkan biaya yang oleh karena itu Pembanding semula Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding akan ditetapkan dalam amar penetapan ini.

Halaman 3 dari 5 halaman Penetapan Nomor 238/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pencabutan pernyataan Banding Perkara Nomor 238/PDT/2021/PT.SMR yang diajukan oleh Pembanding semula Penggugat/Kuasanya.
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur untuk mencoret/mencatat pencabutan permohonan banding perkara tersebut dari buku Register Induk perkara perdata.
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat Peradilan yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,00;- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Banding pada hari Kamis tgl 27 Januari 2022 yang terdiri dari: SIMPLISIUS DONATUS, S.H, sebagai Hakim Ketua Majelis; SYAMSUL EDY, S.H., M.Hum dan PURNOMO AMIN TJAHJO, S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda No. 238/PDT/2021/PT.SMR, tgl. 28 Desember 2021 dan penetapan ini diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 2 Pebruari 2022 oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh NURHAYATI, S.H sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur di Samarinda tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara/kuasanya.

Hakim-hakim Anggota :

Hakim Ketua,

1. Syamsul Edy, SH.M.Hum.

Simplisius Donatus, S.H.

2. Purnomo Amin Tjahyo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Nurhayati, S.H.

Perincian biaya:

1. Matereai : Rp. 10.000,00
2. Redaksi : Rp. 10.000,00

Halaman 4 dari 5 halaman Penetapan Nomor 238/PDT/2021/PT SMR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pemberkasan : Rp. 130.000,00

Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)